

Pasal 16

Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
KETENTUAN
Penutup

Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Acara Desa Sungai Baung

Ditetapkan di : Desa Sungai Baung
Pada Tanggal : 11 Maret 2026

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG



ALHIMNI RUSDI, S.Pt

Diundangkan di : Desa Sungai Baung
Pada Tanggal : 12 Maret 2026
SEKRETARIS DESA SUNGAI BAUNG,

DEVI ANGGRAYNI, S.Pd.

Lembaran Desa Sungai Baung Tahun 2026 Nomor